

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2021 TERHADAP LAYANAN PESERTA JKN-KIS

Disampaikan pada Seminar Nasional Pusat KPMAK Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada


27 Mei 2021



Dengan Gotong Royong Semua Tertolong dr. Lily Kresnowati, M.Kes (Epid)


Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan





- 1 Pendahuluan
- 2 Ketersediaan Akses Layanan Bagi Peserta JKN-KIS
- Implikasi PP No. 47 Tahun 2021 Terhadap Layanan Peserta JKN-KIS
- Tantangan dan Harapan






- 1 Pendahuluan
- 2 Ketersediaan Akses Layanan Bagi Peserta JKN-KIS
- Implikasi PP No. 47 Tahun 2021 Terhadap Layanan Peserta JKN-KIS
- 4 Tantangan dan Harapan




KONTRIBUSI JKN-KIS UNTUK INDONESIA





EKOSISTEM DIGITAL JKN



± 223.505.261 jiwa Jumlah Peserta
(Data per 2 April 2021*)
82,86% Dari total jumlah penduduk

± 243.000 Corporate Member

± 650.000 Channel Pembayaran

± 26.579 Fasilitas Kesehatan

± 1 Juta Tenaga Medis (Praktik)

765.753 Pemanfaatan Faskes tahun 2019 per hari kalender

Total Pemanfaatan 1,1 Miliar 2014-2019



QUICK WINS

4

Fokus Pelaksanaan Program JKN



Meningkatkan kualitas layanan di *Cutomer Journey* dengan fokus mengurangi antrean dengan inovasi sistem manajemen informasi online dan inovasi *face recognition* dengan teknologi Al



Engagement atau keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam mendukung dan mempunyai *sense of belonging* dengan Program "BPJS Mendengar"




Memperluas cakupan kepesertaan dengan meningkatkan pastisipasi masyarakat dan alternatif inovasi pendaan Program JKN



Menjaga sustainabilitas Program JKN KIS






- 1 Pendahuluan
- **Example 2** Ketersediaan Akses
 Layanan Bagi Peserta
 JKN-KIS
- Implikasi PP No. 47 Tahun 2021 Terhadap Layanan Peserta JKN-KIS
- 4 Tantangan dan Harapan


FASILITAS KESEHATAN KERJA SAMA







Rasio Kecukupan Tempat





PENYEDIAAN FASILITAS KESEHATAN KERJA SAMA

PROVIDER JOURNEY

- Analisa Kebutuhan
- Pre Assessment
- Digitalisasi kerja sama
- Kredensialing

A. NETWOK ANALYSIS

B. CONTRACT

- Kepatuhan thd kontrak
- Komitmen Mutu Layanan*)
- Walk Through Audit

- Reviu Kelas RS
- Pengelolaan informasi & pengaduan Faskes
- Pre Assessment
- Rekredensialing

C. NETWORK MANAGEMENT

D.INFLUENCING PROVIDER BEHAVIOR

- Profiling Kompetensi RS
- HFIS, UR

OUTPUT

- KepuasanPesertaDimensiLayananFKRTL
- ❖ Kepuasan FKRTL



PERENCANAAN KEBUTUHAN FKRTL

Dasar: Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 dan perubahannya

Menyusun Pemetaan FKRTL

Jenis, Klasifikasi, Penyelenggara/ Kepemilikan dan Sebaran



Menyusun Profiling FKRTL

Ketersediaan Jenis Pelayanan, SDM Medis dan Non Medis, Sarana Prasarana dan Peralatan (termasuk ketersediiaan TT Perawatan, dan lain-lain sesuai kompetensi FKRTL



Menghitung Analisa Kebutuhan FKRTL

Pendekatan analisis kecukupan Ketersediaan Jumlah TT per masingmasing wilayah Kantor Cabang, per kelas rawat.



FKRTL Kerja Sama



Pasal 5


- (1)Untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, FASKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan.
- (2)Selain ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan juga harus **mempertimbangkan** aksesibilitas, kecukupan antara jumlah Fasilitas Kesehatan dengan jumlah Peserta yang harus dilayani, kapasitas Fasilitas Kesehatan, serta jumlah penduduk di wilayah tersebut.



Form Soal Krede


KREDENSIALING FASKES KERJA SAMA

mengetahui proses dan transparansi penilaian.



Email





- 1 Pendahuluan
- 2 Layanan Bagi Peserta JKN-KIS
- Implikasi PP No. 47 Tahun 2021 Terhadap Layanan Peserta JKN-KIS
- 4 Tantangan dan Harapan



PP NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN

Merupakan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

MATERI MUATAN dan Permenkes yang mengatur sebelumnya

Standar Tempat

Tidur (TT)

Perawatan

Klasifikasi RS

Permenkes No.3/2020 tentang Klasifikasi dan Perzinan RS

Standar SDM Spesialis RS Khusus

Persyaratan Kerja Sama RS dengan **BPJS** Kes

Mencitrakan Mutu Layanan RS

Pembaharuan Persyaratan Kerja Sama dan Lingkup Perjanjian dengan BPJS Kesehatan

Kewajiban RS

Permenkes No. 4/2018

tentang Kewajiban RS


dan Kewajiban Pasien



Pembinaan dan Pengawasan, Kriteria, Jenis dan Tata Cara Pengenaan

Sanksi Administratif

Permenkes No. 18/2018 tentang Pengawasan Bidang Kesehatan dan Berbagai PUU di Bidang Perumahsakitan Lainnya





KLASIFIKASI RUMAH SAKIT SEBAGAI DASAR KREDENSIALING REKREDENSIALING FKRTL



2 Sept 2019

Permenkes No. 30/2019 diundangkan menggantikan Permenkes No. 56/2014

S.d. **2019**



Dasar Kredensialing RS yang kerja sama pada Tahun 2020: Permenkes No. 56/2014 dan Permenkes No. 30/2019

Tarif: Permenkes No. 52/2016 & perubahannya

16 Jan 2020

Permenkes No. 3/2020 Diundangkan menggantikan Permenkes No. 30/2019



Dasar Kredensialing RS yang kerja sama pada Tahun 2021: Permenkes No. 3/2020 Tarif: Permenkes No. 52/2016 & perubahannya

Masa Transisi 1 tahun: RS yang SIO-nya berdasarkan Permenkes No. 56/2014 atau Permenkes No. 30/2019 harus menyesuaikan dengan PMK No.3/2020

2 Feb 2021

PP No. 47/2021 diundangkan sebagai turunan dari UU No.11/2020



Dst

PP No. 47/2021 menjadi **Dasar Kredensialing RS yang kerja sama** Tahun 2022




- Bagaimana dengan *review* kelas RS?
- → Tarif (diprediksi) masih menggunakan Permenkes No. 52/2016 dan perubahannya
- → Kesiapan RS terhadap implementasi KRI JKN?



PERUBAHAN PENGATURAN PADA PP NO. 47 TAHUN 2021

02





Standar Tempat Tidur (TT) Perawatan

Standar Jumlah TT Kelas III dan TT di atas Kelas I
Dihapuskan

RS Penanaman Modal Asing (PMA)
Perubahan pengaturan standar jumlah TT di RS

05

04

Ruang Isolasi

Paling sedikit 10% (RS Pemerintah dan Swasta).

Terdapat pula pengaturan dalam kondisi Wabah

Umum dan RS Khusus

Bagaimana potret kesesuaian dengan PP No. 47/2021

Perubahan Standar TT Perawatan Intensive

Paling sedikit 10% dari seluruh TT untuk RS Pemerintah dan 40% untuk RS Swasta

Kelas Rawat Standar (Ketentuan Baru)

Jumlah TT Rawat Inap kelas standar paling sedikit 60% (RS Pemerintah) dan 40% (RS Swasta)

02

Perubahan Standar TT beberapa RS Khusus

RS Khusus Mata, RS Khusus Gigi dan Mulut serta RS Khusus THT-KL

01

Keterangan: Tidak ada Perubahan Standar TT Perawatan RS Umum

Paling sedikit 250 TT untuk RS kelas A, 200 TT untuk RS kelas B, 100 TT untuk RS kelas C dan 50 TT untuk RS kelas D





PERUBAHAN PENGATURAN PADA PP NO. 47 TAHUN 2021

Standar SDM Dokter Spesialis Sesuai Kekhususan di RS Khusus

PERUBAHAN

RS Khusus yang mengalami perubahan pengaturan Standar SDM

RS Khusus Infeksi,

RS Khusus Ketergantungan Obat,

RS Khusus Bedah,

RS Khusus Otak,

RS Khusus Orthopedi dan

RS Khusus Kanker

RS Khusus tanpa perubahan pengaturan standar SDM

RS Khusus Ibu dan Anak

RS Khusus Mata

RS Khusus Gigi dan Mulut

RS Khusus Ginjal

RS Khusus Jiwa,

RS Khusus THT-KL

RS Khusus Paru dan

RS Khusus Jantung dan Pembuluh Darah

TINDAK LANJUT BPJS KESEHATAN

- ☐ Penyesuaian rujukan RS Khusus sesuai kekhususan SDM Spesialis di RS Khusus. Contoh Dokter Sp Bedah merupakan kekhususan pada RS Khusus Bedah (di Permenkes No.3/2020 tidak ada)
- ☐ Melakukan *review* format kredensialing dan rekredensialing untuk persiapan kerja sama FKRTL Tahun 2022
- Melakukan sosialisasi kepada FKRTL kerja sama berkoordinasi dengan stakeholder untuk pemenuhan standar kompetensi RS untuk kelanjutan kerja sama Tahun 2022



AKREDITASI RUMAH SAKIT SEBAGAI PERSYARATAN KERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN

Permenkes No. 99 Tahun 2015



s.d. 2018

Akreditasi RS merupakan persyaratan yang DIKECUALIKAN Per 1 Jan 2019 seluruh RS JKN wajib terakreditasi

2019

Kemenkes memberikan
DISKRESI kepada
720 RS Belum Akreditasi dan
511 RS belum Reakreditasi
untuk tetap bekerja sama
dengan komitmen untuk
menyelesaikan akreditasi s.d.
Juni 2019

KARS melakukan percepatan Akreditasi RS SE Menkes No. 455 Tahun 2020

2020

Kemenkes memberikan

DISKRESI persyaratan Perizinan
dan Akreditasi RS dengan
Membuat Pernyataan
Komitmen Operasional kepada
Pemberi Izin dan atau
Komitmen Mutu yang ditujukan
kepada Kemenkes


2021

Kondisi Pandemi Covid-19 belum dicabut, Diskresi Perizinan dan Akreditasi masih diberlakukan





RUMAH SAKIT KERJA SAMA YANG MENGGUNAKAN PERSYARATAN KOMITMEN MUTU



❖ FKRTL kerja sama adalah 2.527 FKRTL yang terdiri dari 2.284 RS dan 243 Klinik Utama. Berdasarkan kepemilikan RS kerja sama terbanyak adalah RS milik swasta (proporsi 62%)

Sumber data: Laporan bulan Maret 2021



322 Rumah Sakit yang telah membuat Pernyataan Komitmen untuk Menjaga dan Melakukan Upaya Peningkatan Mutu:

87 RS Pengajuan Baru (43 diantaranya sudah bekerja sama)

230 RS Reakreditasi 5 RS dalam rangka naik kelas

Potensi masih terjadinya penambahan RS yang menggunakan diskresi persyaratan Akreditasi mengingat Status Pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan dicabut



PENERAPAN KELAS RAWAT INAP (KRI) JKN



Sumber : Paparan Linimasa KRI JKN oleh DJSN, dengan penambahan oleh BPJS Kesehatan

Keterangan : Penyusunan kebijakan Kelas Rawat Inap JKN melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dibawah koordinasi DJSN



DOKTER PURNA WAKTU



Pasal 22 PP Nomor 47 Tahun 2021

SDM setiap kelas RS disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan

SDM berupa tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu

Pemilik RS dan Kepala/Direktur bertanggung jawab dalam pemenuhan SDM (jumlah dan kualifikasi sesuai ABK, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan

SDM diangkat dan ditetapkan oleh Kepala/Direktur RS

RS dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RS sesuai perundang-undangan



Implementasi dalam kerja sama dengan BPJS Kesehatan

SIP Dokter yang berpraktik merupakan syarat wajib kerja sama


RS menginput data Dokter yang berpraktek melingkupi antara lain Nama, NIK, Nomor SIP, Jam Praktik. Sistem akan menolak No NIK yang sama dengan lebih dari 3 tempat praktik

Digunakan sebagai dasar Rujukan Online sesuai kebutuhan layanan Peserta JKN-KIS

Permasalahan:

Bagaimana pengaturan untuk Dokter PNS yang juga berpraktik di RS Non Pemerintah





- 1 Pendahuluan
- 2 Ketersediaan Akses Layanan Bagi Peserta JKN-KIS
- Implikasi PP No. 47 Tahun 2021 Terhadap Layanan Peserta JKN-KIS
- Tantangan dan Harapan



TANTANGAN IMPLEMENTASI PP NO. 47 TAHUN 2021 TERHADAP KERJA SAMA FASKES

Diskresi perizinan pada masa Pandemi Covid-19

Memastikan mutu layanan FKRTL yang telah menggunakan pernyataan komitmen sebagai persyaratan perizinan dan akreditasi selama pandemi

Perubahan Regulasi yang Mengatur ulang Standar RS

Menyusun ulang standar kredensialing RS Th 2022 Memastikan kesesuaian RS terhadap standar kompetensi yang ditetapkan



Reviu Kelas RS

RS yang tidak sesuai standar hasil kredensialing Tahun 2020 sudah dilaporkan ke Kemenkes tetapi akankah Reviu kelas dilaksanakan tahun ini

Kepastian Peserta Mendapatkan Layanan sesuai Jam Praktek Dokter

Regulasi teknis tentang ketentuan Dokter Purna Waktu dan kesesuaiannya dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Kelas Rawat Inap (KRI) JKN

Kesiapan seluruh FKRTL untuk menyesuaikan dengan arah KRI JKN (2 kriteria yaitu KRI A dan KRI B)









Komitmen Rumah Sakit terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Peserta JKN sesuai yang tertuang pada Perjanjian Kerja Sama





Dukungan seluruh PIHAK untuk memastikan pemenuhan komitmen mutu pelayanan Rumah Sakit dalam rangka sustainabilitas program Jaminan Kesehatan di Indonesia



Terima Kasih



Kini Semua Ada Dalam Genggaman!

Download Aplikasi Mobile JKN













BPJS Kesehatan



bpjskesehatan

